

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berada pada garis khatulistiwa yang di apit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik, Indonesia merupakan negara kepulauan hal ini di jelaskan dalam Pasal 25E Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Karena Indonesia merupakan negara hukum yang terdapat dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 Tahun 1995, mengharuskan seluruh warga negaranya untuk melindungi dan menjaga bahari Indonesia yang terkenal dengan keindahan pantai dan keindahan dunia bawah lautnya termasuk seperti kerang-kerangan.

Kerang merupakan hewan laut yang tidak mempunyai tulang belakang dari kelompok hewan bertubuh lunak dalam bahasa ilmiah disebut dengan "*moluska*", Kerang memiliki dua cangkang keras yang berfungsi sebagai pelindung tubuhnya. Habitat utama kerang yakni di perairan pantai yang memiliki pasir berlumpur hingga kedalaman $\pm 4-6$ meter dan perairan yang relatif tenang, selain itu kerang dapat juga ditemukan di daerah muara, hutan

magrove serta padang laman. Pada umumnya kerang hidup berkelompok dan terbenam dalam pasir berlumpur.¹

Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman jenis flora dan faunanya salah satunya yaitu jenis kerang, salah satu jenis kerang yang terancam punah adalah jenis lola merah. Lola merah (*Trochus niloticus*) termasuk jenis kerang-kerangan yang hampir tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Lola merah memiliki cangkang besar, tebal, berat, berbentuk kerucut dengan sisi rata. Sisi kiri cenderung cekung pada dewasa, dan tepi dasar dari bibir cangkang halus, cangkang bewarna putih dengan garis-garis ungu pada axial, periostracum bewarna coklat terang.² Panjang lola merah bervariasi dari 50 mm hingga 165 mm, dengan diameter antara 100 mm hingga 120 mm.³ Lola merah (*Trochus niloticus*) merupakan hewan laut yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis satwa Tumbuhan dan Satwa. satwa jenis *Trochus Niloticus* terdapat dalam lampiran Nomor 235 Peraturan Pemerinta (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis satwa Tumbuhan dan Satwa yang terdapat merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya.

¹Tim Perikanan WWF-Indonesia, 2015, *Perikanan Kerang-Panduang Penangkapan dan Penanganan*, WWF-Indonesia, jakarta, hlm 3

² Agus Kusnadi, Udhi Eko Hermawan, Teddy Triandiza, 2009, *Moluska Padang Lamun*, LIPI Press, Jakarta, hlm 137

³ BPSPL Padang, 2016, *Deskripsi Klarifikasi dan Morfologi Lola* Bpsplpadang.kkp.go.id/lola, diakses pada 30Oktober 2018 pukul 17:02 WIB.

Gambar 1.
Lola Merah (*Trochus Niloticus*)



Sumber : BPSPL Padang

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dijelaskan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Berdasarkan Undang-undang tersebut, perdagangan satwa dilindungi merupakan perbuatan yang dilarang, telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup:
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati:
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia:
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia:
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Perdagangan hewan langka di Indonesia sudah sering terjadi dimana para pelakunya tidak jera atas tindakan yang dilakukan dan sanksi yang diberikan oleh aparat penegakkan hukum, para pelaku masih tetap melakukan

hal tersebut karena ingin mencari keuntungan ekonomi dengan cara menjual satwa atau hanya sekedar mengkoleksi. Berdasarkan hal tersebut, orang yang ingin mengambil, memiliki atau memperniagakan satwa langka yang dilindungi diwajibkan memiliki izin untuk dapat memiliki, mengambil atau memperniagakan hewan tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, secara jelas sudah dimuat mengenai sanksi pidana bagi para pelaku yang memperdangan satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi baik jenis flora maupun faunanya, menjadi salah satu perdagangan satwa terbesar, beberapa dari jenis flora dan fauna tersebut juga terancam kepunahan yang disebabkan oleh berbagai macam hal salah satu diantaranya ialah perdagangan satwa lola merah oleh manusia yang tidak bertanggung jawab.

Dalam Kasus Perkara Pidana ini pada putusan Nomor 133/Pid.B/2011.PN.PDG dengan terdakwa berinisial D panggilan U telah melakukan tindak pidana penjualan satwa langka yang dilindungi jenis lola merah, pelaku mengetahui kalau lola merah adalah satwa yang dilindungi dan pelaku menjual dan memperniagakan satwa tersebut tidak ada izin dari pihak

yang berwenang. Pelaku atau terdakwa membawa satwa jenis *Trochus Niloticus* (lola merah) tersebut sebanyak 5 kardus dengan berat lebih kurang 276 kg, bahwa lola merah termasuk hewan langka dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku atau terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali ada putusan lain dari hakim bahwa terdakwa sebelum berakhir masa percobaan 8 bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan denda Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupaiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan. Menetapkan barang bukti berupa satwa yang dilindungi jenis lola merah sebanyak 5 kardus dengan berat lebih kurang 276 (dua ratus tujuh puluh enam) kg kini barang bukti tersebut telah dirampas dan dimusnahkan. Perbuatan pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kondisi ini menjadi menarik untuk dianalisis dalam proposal ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang dan contoh kasus di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN LOLA MERAH SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Perkara Nomor:133/Pid.B/2011.PN.PDG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan lola merah sebagai satwa yang dilindungi pada putusan perkara Nomor 133/Pid.B/2011.PN.DG?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana jual beli lola merah sebagai satwa yang dilindungi pada putusan perkara Nomor 133/Pid.B/2011.PN.PDG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku jual beli yang dilindungi, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana memperdagangkan lola merah sebagai satwa yang dilindungi pada putusan perkara Nomor 133/Pid.B/2011.PN.PDG?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana jual beli lola merah sebagai satwa yang dilindungi pada putusan perkara Nomor 133/Pid.B/2011. PN. PDG

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat yuridisnormatif, dengan

menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat dari para sarjana.⁴

2. Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan hukum yang terdiri sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 3) Putusan Nomor, 133/ Pid. B/ 2011. PN. PDG

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui, buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah, yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: kamus hukum, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 23

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keputusan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di kaji.⁵

4. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian penelitian yang dilakukan untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian, analisis yang digunakan ialah analisis data kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, melakukan penelitian hingga sampai dengan proses pengambilan kesimpulan dengan menghubungkan dengan permasalahan yang ada.⁶

⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

⁶ Bambang Suggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta. hlm.133